

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban negara terhadap bocornya pipa kilang minyak milik PT.Pertamina adalah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Mekanisme yang dipilih oleh PT.Pertamina dan Kapal MV Ever Judger dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, dengan menggunakan primat hukum nasional sebagaimana dalam pasal 84 UUPH, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu melalui jalur non-litigasi sebagaimana dalam pasal 85 UUPH dan litigasi dalam pasal 87 UUPH. Sedangkan penyelesaian sengketa menggunakan primat hukum internasional mekanisme ada 2 jalur, penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase (pasal 33 ayat (1) Piagam PBB jo pasal 279 UNCLOS 1982) ataupun penyelesaian sengketa melalui gugatan pada mahkamah laut internasional atau mahkamah internasional (pasal 93 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional jo pasal 284 UNCLOS 1982)

## 4.2 Saran

Setelah membahas kasus diatas, penulis memiliki beberapa saran yang terkait dalam permasalahan yang telah dibahas :

1. Menyadari betapa pentingnya peran laut dalam keseimbangan ekologi di Indonesia serta pentingnya laut dalam kehidupan masyarakat dipesisir pantai, maka diperlukan adanya perawatan berkala, pemeliharaan dan pengelolaan yang efisien, efektif dan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah turut mensosialisasikan kepada masyarakat cara dalam mencegah, mengurangi pencemaran lingkungan laut, dan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan laut. Dengan memiliki pengetahuan ini sebagai fungsi kontrol untuk masyarakat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan apa yang dapat merugikan lingkungan laut itu sendiri.